



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 58 TAHUN 2014**

TENTANG

**STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2930) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 357) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4515);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sidoarjo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas.
7. Sarana Kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain : ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
8. Prasarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi/dinas.
9. Ruang Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
10. Ruang Kantor Khusus adalah ruang kantor yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas jabatannya.
11. Ruang Kantor Umum adalah ruangan kantor yang disediakan untuk instansi dalam rangka pelaksanaan tugas fungsinya.
12. Perlengkapan Kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
13. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.
14. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Standarisasi sarana dan prasarana kerja dilakukan berdasarkan asas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, sertamemperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Standarisasi sarana dan prasarana kerja dimaksudkan untuk :

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja internal dan eksternal antarpejabat/pegawai;
- c. kemudahan dalam berkomunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Standarisasi sarana dan prasarana kerja bertujuan untuk menjamin :

- a. optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- b. keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesehatan jasmani danrohani;
- c. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- d. cahaya dan fentilasi yang sehat;
- e. penataan yang bernilai estetika; dan
- f. perkembangan kantor sesuai volume/beban kerja dan strukturorganisasi.

BAB III SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 5

Sarana dan prasarana kerja, meliputi :

- a. ruangan kantor;
- b. perlengkapan kantor;
- c. rumah dinas ; dan
- d. kendaraan dinas.

Pasal 6

- (1) Ruang kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:
 - a. ruang kerja;
 - b. ruang tamu;
 - c. ruang staf/ ajudan;
 - d. ruang tunggu;
 - e. ruang rapat;

- f. ruang data;
 - g. ruang pelayanan;
 - h. ruang pengelola keuangan;
 - i. ruang sandi dan telekomunikasi;
 - j. ruang arsip
 - k. ruang perpustakaan;
 - l. ruang baca;
 - m. ruang laboratorium;
 - n. ruang penyajian data;
 - o. ruang penyimpanan/gudang;
 - p. ruang sentral telepon;
 - q. ruang server;
 - r. ruang pos penjagaan keamanan;
 - s. ruang kantin;
 - t. ruang sumber tenaga pembangkit;
 - u. ruang ibadah/mushola;
 - v. ruang kamar mandi/toilet;
 - w. ruang pengandaan; dan
 - x. ruang lain sesuai kebutuhan.
- (2) Ruangan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a diperuntukkan bagi :
- a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan DPRD;
 - d. Sekretaris Daerah;
 - e. Asisten Sekretariat Daerah;
 - f. Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III;Pejabat Eselon IV; dan
 - g. Pejabat Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu.
- (3) Ukuran dan kebutuhan ruangan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyediaan kebutuhan ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengankemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
- a. perabot kantor;
 - b. alat-alat bermesin;
 - c. alat tulis kantor;
 - d. papan informasi;
 - e. perangkat sandi dan/atau telekomunikasi;
 - f. perlengkapan kearsipan;
 - g. perlengkapan petugas keamanan; dan
 - h. mperlengkapan kantor lainnya sesuai kebutuhan.

- (2) Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan DPRD;
 - d. Sekretaris Daerah;
 - e. Asisten Sekretariat Daerah;
 - f. Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III; Pejabat Eselon IV; dan
 - g. Pejabat Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu.
- (3) Jenis, kebutuhan dan spesifikasi perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyediaan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan jabatan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi/rumah dinas; dan
- c. rumah pegawai.

Pasal 9

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diperuntukkan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memegang jabatannya.

Pasal 10

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diperuntukkan bagi pegawai instansi.
- (2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan.
- (3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

Pasal 11

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 12

- (1) Ukuran rumah instansi/dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyediaan rumah dinas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 disesuaikan dengan kebutuhan dankemampuan keuangan daerah.
- (3) Rumah instansi/dinas dapat diberikan kepada Pejabat Eselon IV dan/atau V dan/atau PNS lain dan/atau PNS yang mendapat tugas tambahan.

Pasal 13

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
- c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 14

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a disediakan dan dipergunakan untuk pejabat Daerah.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 15

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pimpinan DPRD.
- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, dan eselon V.

Pasal 16

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.

- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

Pasal 17

- (1) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b dapat disediakan pengemudi dalam operasionalnya.
- (2) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pejabat eselon I dan eselon II.
- (3) Jenis Kendaraan dinas dan kebutuhan kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Sarana dan prasarana berupa ruangan kantor harus memperhatikan penyediaan ruang terbuka hijau secara proporsional dan bersifat ramah lingkungan.
- (2) Sarana dan prasarana berupa ruangan kantor dan perlengkapan kantor harus memberikan kemudahan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (3) Sarana dan prasarana berupa ruangan kantor khususnya yang digunakan untuk fungsi pelayanan publik harus disediakan ruang baca dan ruang ibu menyusui/ laktasi.

Pasal 19

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang sudah dilitir, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (2) Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
- (3) Ukuran rumah jabatan dan rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan, sedangkan untuk pengadaan baru wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (5) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
- (6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat, seperti: faximile, penghancur kertas, proyektor, layar, *sound system*, alat kedarutan, dan lain-lain.
- (7) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti : sistem peringatan (alarm), alat deteksi asap, hidrant, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain.

- (8) Dalam ruang kerja, ruang tamu dan ruang tunggu dapatditempatkan benda-benda bercirikan khas budaya Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Sarana dan prasarana kerja yang telah ada dan digunakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dapat menyesuaikan standar menurut ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dengan mempertimbangkan kebutuhan, daya guna, hasil guna dan kemampuan keuangan daerah

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulaiberlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orangmengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Desember 2014

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014 NOMOR 60